

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

***PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM KREDIT PERBANKAN DENGAN  
JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN APARATUR SIPIL  
NEGARA (SK ASN)***

OLEH

**KHALID EL FAHMI FAUZI**

NPM : 2014200050

PEMBIMBING

*DR. SENTOSA SEMBIRING S.H.,M.H.*



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

**2018**

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang

Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum

Universitas Katolik Parahyangan



Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sentosa Sembiring".

DR. SENTOSA SEMBIRING S.H.,M.H

Dekan,

A red circular stamp of the Faculty of Law, Universitas Katolik Parahyangan, with a handwritten signature in black ink over it.

DR. TRISTAM P. MOELIONO, S.H., M.H., LL.M



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : KHALID EL FAHMI FAUZI

No. Pokok : 2014200050

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang berjudul :

### **PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM KREDIT PERBANKAN DENGAN JAMINAN SURAT PENGANGKATAN APARATUR SIPIL NEGARA (SK ASN)**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan yang :

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau.
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa saya telah dan atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan-peraturan perundangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun.

Bandung, 25 Mei 2018

Mahasiswa Penvusun Karva Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



KHALID EL FAHMI FAUZI

2014200050

**PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM KREDIT PERBANKAN DENGAN  
JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN APARATUR SIPIL  
NEGARA (SK ASN)**

**OLEH : KHALID EL FAHMI FAUZI (2014200050)**

**PEMBIMBING : DR. SENTOSA SEMBIRING S.H.,M.H.**

**ABSTRAK**

Dewasa ini, pertumbuhan bisnis perbankan khususnya dibidang kredit semakin hari semakin berkembang pesat. Hanya saja di tengah perkembangan yang pesat tersebut dibarengi pula dengan angka kredit macet yang semakin tinggi, padahal dana kredit tersebut merupakan dana pihak ketiga dalam hal ini adalah dana masyarakat yang menyimpan dananya di Bank. Kredit yang digunakan masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhannya tidak diberikan begitu saja, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum kredit tersebut diberikan. Dalam penilaian tersebut jaminan memegang peranan yang penting mengingat apabila suatu waktu debitor wanprestasi, jaminan tersebut yang akan menutupi dana kreditor yang tidak mampu debitor kembalikan. Serta jaminan yang diberikan pun harus merupakan jaminan yang baik, makna baik disini jaminan harus mempunyai nilai yang minimal setara dengan jumlah kredit yang diberikan. Hanya saja saat ini pihak Bank menerima surat keputusan pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai jaminan dalam kredit perbankan, padahal jaminan tersebut hanya mempunyai daya mengingat bagi pihak yang namanya tercantum pada surat pengangkatan tersebut sehingga surat pengangkatan ASN tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Hal ini tentu dapat menyulitkan pihak Bank untuk mendapatkan kembali dana yang telah dikeluarkan. Penulisan hukum ini dibuat menggunakan metode yuridis normatif.

**Kata Kunci : Prinsip 5C, Surat Keputusan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara, Jaminan.**

## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabiyullah Muhammad Shallallahu 'alaihi Wa Sallam. Berkat limpahan dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Penerapan Prinsip 5C Dalam Kredit Perbankan Dengan Jaminan Surat Pengangkatan Aparatur Sipil Negara (SK ASN)".

Dengan segala keterbatasan ilmu yang penulis miliki, penulis sadar bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat terbuka atas segala kritikan dan juga saran untuk penyempurnaan dari Skripsi ini.

Pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan terimakasih kepada *Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.*, Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya serta dengan sungguh-sungguh memberikan bimbingan, pengarahan, teguran, serta dukungan yang penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang selama ini telah mendukung pembuatan skripsi ini, dan kepada pihak lain yang juga telah mendukung studi penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yaitu :

1. Ucapan terima kasih saya tujukan kepada Ibu saya Atin Kartinah, yang selama ini telah mendukung saya baik secara finansial dan moral. Tidak bosannya belilau mengingatkan penulis akan berbagai ambisi dan cita-cita yang ingin penulis capai, mengingatkan tentang pentingnya mengatur waktu, menjadi teman bercanda, dan jasa-jasa lain yang selama hidup saya tidak

dapat saya hitung hingga kini. Juga kepada Ayah saya, Asep Rusmayadi. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih dan memberikan hadiah yaitu selesainya studi saya di jenjang S1 ini. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia selalu.

2. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Adik saya Pearly Damayanti, karena telah memberikan saya lebih banyak motivasi untuk terus maju dan menjadikan saya menjadi pribadi yang lebih baik.
3. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pembimbing proposal saya yaitu ibu Stella Delarosa, S.E., S.H., M.Kn., M.Sc yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing proposal yang saya buat.
4. Saya juga ingin berterima kasih kepada Caesarya Aprilianti, Mor El, Raka Ashari, Diniar atas dorongan ide, dan motivasi yang tidak ternilai harganya.
5. Saya juga sangat berterima kasih kepada teman saya Irfan Aulia, Erlangga, Galing Ganesworo, Dendy Ari, Christian Doni, Rangga Karta, Firman Gumilar dan teman-teman saya dikampus lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, atas segala dorongan moral, diskusi-diskusi, saran-saran dan motivasi yang selalu kalian berikan dalam pembuatan skripsi ini.
6. Tidak lupa juga saya berterima kasih kepada seluruh fakultas hukum UNPAR yang telah memberikan saya ilmu yang tak ternilai harganya, sehingga saya bisa menjadi lebih baik dari mulai wawasan dan juga pribadinya.
7. Rasa terimakasih juga saya sampaikan kepada staf tata usaha, pekarya dan seluruh sivitas fakultas hukum UNPAR, yang dengan penuh rasa ikhlas membantu saya dalam pembuatan skripsi ini
8. Pada akhirnya saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Jerome, Willy, Pitty, dan Snowy yang selalu hadir untuk menghibur disaat saya membutuhkan mereka.
9. Serta kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan doa, dan dukungan lainnya itu sangat berharga untuk saya.

Demikian kata pengantar ini saya buat. Kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Saya menyadari apabila ada kesalahan dalam skripsi ini, itu murni merupakan kesalahan saya. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Bandung 20 Mei 2018

Penulis

(Khalid El Fahmi Fauzi)

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	9
1.4 Metode Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP KREDIT DAN JAMINAN.....</b>	<b>13</b>
2.1 Pengertian Kredit.....	13
2.2 Jenis-Jenis Kredit.....	14
2.3 Penilaian Terhadap Pemberian Kredit Perbankan.....	18
2.4 Jenis-Jenis Kreditor .....	20
2.5 Perjanjian Kredit Perbankan.....	22
2.5.1 Bentuk Perjanjian Kredit .....	24
2.5.2 Syarat Sah Perjanjian.....	25
2.5.3 Isi Perjanjian Kredit Perbankan .....	26
2.5.4 Berakhirnya Perjanjian Kredit Perbankan .....	29
2.6 Pengertian Jaminan.....	31
2.7 Jenis-Jenis Jaminan .....	33
2.7.1 Jaminan Perorangan.....	33
2.7.2 Jaminan Kebendaan .....	35
2.7.3 Hak Istimewa .....	41



<b>BAB III INJAUAN UMUM MENGENAI APARATUR SIPIL NEGARA .....</b>	<b>43</b>
3.1  Aparatur Sipil Negara.....	43
3.1.1  Definisi Aparatur Sipil Negara.....	43
3.1.2  Jenis Aparatur Sipil Negara .....	44
3.1.3  Fungsi Aparatur Sipil Negara.....	44
3.2  Penggangkatan Aparatur Sipil Negara .....	45
3.2.1  Hak Dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara .....	47
3.3  Jabatan Aparatur Sipil Negara.....	49
3.4  Keputusan Tata Usaha Negara .....	51
3.4.1  Definisi Keputusan Tata Usaha Negara.....	51
3.4.2  Sifat Dari Keputusan Tata Usaha Negara .....	53
3.4.3  Jenis Dari Keputusan Tata Usaha Negara.....	55
3.5  Berakhirnya Status Pegawai Aparatur Sipil Negara.....	57
3.6  Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara .....	59
<b>BAB IV PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM KREDIT PERBANKAN DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN APARATUR SIPIL NEGARA.....</b>	<b>63</b>
4.1  Surat Keputusan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Sebagai Jaminan Yang Memenuhi Prinsip 5C Khususnya Collateral .....	63
4.2  Upaya Hukum Kreditor Guna Mengembalikan Dana Apabila Debitor Wanprestasi .....	69
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>72</b>
5.1  Kesimpulan.....	72
5.2  Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>vii</b>
<b>LAMPIRAN :.....</b>	<b>x</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Memajukan kesejahteraan umum merupakan tujuan Negara yang telah dicantumkan dalam bagian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada alinea ke-4. Salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan umum yaitu dengan cara Negara mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1998 tentang Perbankan (kemudian disebut Undang-Undang Perbankan), dapat dilihat dalam bagian menimbang poin b Undang-Undang ini menyebutkan *“bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat...”* dalam menghadapi perkembangan perekonomian tersebut mempunyai dampak pada kebutuhan masyarakat di sektor primer dan sekunder semakin meningkat setiap saatnya.

Akan tetapi muncul permasalahan di saat kebutuhan tersebut meningkat, sedangkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya tersebut terbatas. Kemampuan yang terbatas tersebut memaksa masyarakat mencari cara lain guna memenuhi kebutuhan tersebut, salah satu cara yang digunakan adalah melalui kegiatan pinjam meminjam sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam mewujudkan kesejahteraan umum Pasal 3 Undang-Undang Perbankan menyebutkan mengenai fungsi utama perbankan yaitu menghimpun dan penyalur dana masyarakat. Penyaluran dana masyarakat ini dilakukan dalam bentuk pinjam meminjam atau kredit.

Pada saat ini kegiatan pinjam meminjam dilakukan oleh hampir semua golongan, dan hampir semua lapisan masyarakat melakukan kegiatan ini. Hal ini terpaksa dilakukan sebagai salah satu cara guna mendukung kegiatan perekonomian dan meningkatkan taraf hidup dari masyarakat itu sendiri. Kegiatan pinjam meminjam atau biasa pula disebut dengan kredit semakin hari

semakin diperlukan oleh masyarakat. Hingga bulan September 2017 angka kenaikan kredit mencapai 9,4% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.<sup>1</sup> Angka kredit yang meningkat, berbanding lurus dengan kebutuhan akan jasa perbankan yang semakin hari semakin berkembang secara pesat, hal ini tampak dari presentase keuntungan perbankan sepanjang 2017 yang mengalami kenaikan sebesar 20,28% dibanding dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.<sup>2</sup> Dengan semakin meningkatnya keuntungan tersebut membuat gerak dunia perbankan semakin hari semakin menyesuaikan dengan tuntutan dari para pengguna jasa perbankan.

Di tengah meningkatnya kebutuhan akan jasa dari lembaga perbankan yang terus meningkat setiap waktunya, dan juga semakin bertambahnya presentase keuntungan yang didapat seperti yang telah dikatakan sebelumnya, diharapkan dapat memberi manfaat yang besar dalam dunia perekonomian Negara, sehingga setiap potensi yang dimiliki masyarakat dapat benar-benar dimanfaatkan menjadi pendorong riil dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat itu sendiri. Selaras dengan hal tersebut membuat industri perbankan semakin menunjukkan fungsinya sebagai lembaga penggerak roda perekonomian Negara.

Sebagai salah satu lembaga penggerak perekonomian negara, perbankan mempunyai peran yang sangat penting di tengah masyarakat, seperti yang tercantum didalam Pasal 3 Undang-Undang Perbankan, perbankan mempunyai fungsi utama selain untuk menghimpun dana masyarakat juga mempunyai fungsi guna menyalurkan dana ke masyarakat, dalam hal ini penyaluran dana ke masyarakat dapat dilakukan melalui kredit. Sehingga apabila merujuk kembali kepada data yang telah disampaikan sebelumnya mengenai meningkatnya kebutuhan akan jasa perbankan dapat disimpulkan bahwa Bank

---

<sup>1</sup> Surya Rianto, "Pertumbuhan Kredit Perbankan Naik 9,4%", Finansial diakses dari <http://finansial.bisnis.com/read/20171101/90/704705/-pertumbuhan-kredit-perbankan-naik-94> pada tanggal 13 November 2017

<sup>2</sup> Safyra Primadhyta, "Keuntungan Perbankan Tembus RP. 65 Triliun di Semester I", CNN Indonesia diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170818171114-78-235700/keuntungan-perbankan-tembus-rp65-triliun-di-semester-i/> pada tanggal 13 November 2017

telah menjalankan fungsinya dengan baik sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 3 Undang-Undang Perbankan.

Akan tetapi dibalik pertumbuhannya yang signifikan, terdapat suatu permasalahan karena berdasarkan laporan dari Otoritas Jasa Keuangan terjadi kenaikan presentase resiko kredit bermasalah di dunia perbankan yang saat ini mencapai 2,97% di bulan Oktober 2017 dibandingkan dengan bulan September 2017 yang berada di angka 2,93%.<sup>3</sup> Perlu diketahui sebelumnya bahwa di dalam kredit terdapat beberapa unsur penting seperti adanya kepercayaan dan juga ada pertimbangan untuk saling tolong menolong.<sup>4</sup> Namun dalam pemberian kredit kepada masyarakat terdapat dua sisi yang perlu dilihat serta dicermati, yang pertama adalah dari sisi kreditor perlu dilihat unsur mengambil keuntungan dari pinjaman yang telah diberikan dengan mengharap adanya pengembalian prestasi yang sudah dilakukan, kedua dari sisi debitor adanya bantuan dari kreditor dapat digunakan untuk menutupi kebutuhannya namun debitor pun mempunyai prestasi berupa pengembalian prestasi yang telah kreditor berikan sebelumnya.<sup>5</sup>

Dari kedua hal tersebut muncul kekhawatiran, karena adanya jangka waktu antara pemberian prestasi dan juga pengembalian prestasi diantara kreditor dan juga debitor, kondisi seperti inilah yang memunculkan adanya resiko berupa wanprestasi yang mungkin dilakukan oleh debitor. Bank dalam memberikan kredit pun harus menganut prinsip kehati-hatian (*prudential Banking*) hal ini diperlukan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.<sup>6</sup> Oleh karena itu dalam mengantisipasi hal tidak diinginkan tersebut diperlukan suatu jaminan dan agunan dari pihak debitor kepada kreditor yang telah memberikan kredit

---

<sup>3</sup> Sylke Febrina Laucereno, "Risiko Kredit Perbankan Nasional Masih Tinggi", Detik diakses dari <https://finance.detik.com/moneter/d-3741583/risiko-kredit-perbankan-nasional-masih-tinggi> pada tanggal 25 November 2017

<sup>4</sup> Paula Bawuna, *Analisis Hukum Perbankan Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan SK Pengangkatan ASN*, Jurnal Hukum Unsrat, Vol 1; (April-Juni 2013), hlm 72

<sup>5</sup> Id

<sup>6</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2012), hlm 208

tersebut. Sehingga apabila suatu saat debitor wanprestasi maka pihak kreditor dapat melakukan tindakan eksekusi terhadap objek yang telah dijaminan.

Apabila melihat kembali data mengenai masih tingginya angka kredit macet yang terjadi saat ini, hal ini merupakan sesuatu yang mengkhawatirkan. Karena Pemerintah telah berupaya untuk meminimalisir sekecil mungkin agar hal ini tidak terjadi, sebagaimana dituangkan didalam pasal 8 Undang-Undang Perbankan bahwa sebelum memberikan suatu kredit pihak kreditor perlu melakukan Analisa terhadap kredit yang akan diberikan. Analisa ini perlu dilakukan dengan tujuan untuk meyakinkan pihak kreditor bahwa calon debitor memang dapat dipercaya, sehingga resiko dari kreditor dalam menghadapi kredit macet dapat diminimalisir. Adapun analisa yang digunakan dalam menilai suatu kredit menggunakan prinsip *The Five C's analysis* (kemudian disebut 5C).<sup>7</sup> Yang menjadi syarat didalam prinsip 5C, yaitu :

1. *Character* (Sifat)

Analisis ini didasarkan kepada data diri dari calon debitor yang telah disediakan oleh Bank terlebih dahulu. Namun apabila diperlukan wawancara dapat dilakukan untuk mengetahui lebih dalam karakter dari calon debitor.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Analisis ini perlu dilakukan untuk melihat apakah permohonan kredit yang debitor ajukan apakah sesuai dengan kemampuan dari debitor itu sendiri.

3. *Capital* (Modal)

Analisis ini penting khususnya kredit dengan jumlah yang besar. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat apakah modal yang ada, mungkin untuk melakukan pengembalian terhadap kredit yang diberikan.

4. *Collateral* (Jaminan)

Dalam analisis yang ke empat ini, untuk melihat jaminan yang debitor berikan apakah sebanding dengan kredit yang diberikan.

---

<sup>7</sup> Id, hlm 200

Jaminan ini menjadi penting sebagai sarana untuk melunasi kredit apabila suatu saat debitur wanprestasi.

5. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Pada analisis yang terakhir ini, melihat kepada situasi dan juga kondisi ekonomi apakah memungkinkan untuk melakukan kredit.<sup>8</sup>

Apabila dilihat kembali dari ke lima poin yang disebutkan sebelumnya, jaminan mempunyai posisi yang penting dalam upaya meminimalisir kredit macet yang masih terjadi di masyarakat. Jaminan sendiri merupakan suatu keyakinan dari pihak Bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya.<sup>9</sup> Sedangkan agunan merupakan salah satu unsur dalam pemberian kredit.

Dan agunan sendiri mempunyai fungsi sebagai sebuah jaminan dalam mengamankan dana pihak ketiga yang memang ada dalam pengelolaan Bank pemberi kredit.<sup>10</sup> Agunan yang diberikan oleh pihak debitur dalam hal ini layaknya merupakan agunan yang ideal, maksud ideal disini artinya agunan tersebut mempunyai kualitas tinggi, mudah dicairkan, termasuk surat berharga dan atau tagihan yang diterbitkan oleh Pemerintah atau badan hukum lain yang mempunyai peringkat tinggi, berdasarkan hasil penilaian lembaga pemerintahan yang kompeten dan sewaktu-waktu dapat dengan mudah dijual ke pasar untuk dijadikan uang tunai.<sup>11</sup> Agunan yang diberikan oleh debitur pada umumnya akan diberi penilaian terlebih dahulu oleh kreditor dalam hal ini pihak Bank sebelum kemudian diberikan kesimpulan mengenai kelayakan jaminan utang tersebut apakah dapat dinilai baik dan juga berharga.

Sebelum berbicara lebih jauh, perlu dikemukakan terlebih dahulu mengenai jaminan. Menurut Hartono Hadisoeparto dan M. Bahsan, jaminan merupakan sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa

---

<sup>8</sup> Id

<sup>9</sup> Lihat SK Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit

<sup>10</sup> Lihat penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan

<sup>11</sup> Lihat Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.<sup>12</sup> Apabila melihat lebih jauh lagi didalam hukum positif Indonesia jaminan dapat dibedakan menjadi jaminan kebendaan dan juga jaminan perorangan. Kedua jaminan ini timbul dari perjanjian yang bertujuan untuk adanya kepastian hukum bagi kreditor untuk pelunasan utang atau pelaksanaan suatu prestasi tertentu seperti yang telah diperjanjikan sebelumnya baik oleh debitor maupun pihak ketiga.<sup>13</sup> Selain itu jaminan pun berfungsi sebagai sarana untuk melunasi utang apabila suatu waktu debitor wanprestasi.

Di dalam jaminan kebendaan, benda yang dijaminakan tetap menjadi milik debitor namun sebagai suatu langkah antisipatif apabila suatu waktu debitor melakukan wanprestasi, maka benda yang dijaminakan tersebut dapat disita oleh pihak kreditor demi menutupi utang yang dimiliki oleh debitor, selain itu jaminan kebendaan pun memberikan hak-hak mendahului bagi benda tertentu. Adapun yang termasuk kedalam jaminan kebendaan, yaitu gadai, *fiducia*, hipotik, dan juga hak tanggungan. Sedangkan jaminan perorangan, menurut Soebekti yang dikutip oleh Frieda Husni Hasbullah, menyatakan bahwa jaminan merupakan perjanjian antara kreditor dengan pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitor.<sup>14</sup> Jaminan perorangan sendiri tidak memberikan hak mendahului bagi benda tertentu, dan hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang melalui orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> “Dapatkah Nama Domain Dijadikan Sebagai Objek Jaminan”, Hukum Online diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53ad34f28be56/dapatkah-nama-domain-dijadikan-sebagai-objek-jaminan> pada 25 November 2017 merujuk kepada Hadi Soeprapto, Hartono, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty, 1984

<sup>13</sup> Prasetyawati, Niken, Tony Hanoraga, *Jaminan Kebendaan Dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang*, (Surabaya: Jurnal Sosial Humaniora, 2015), hlm 127

<sup>14</sup> Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberi Jaminan (Jilid II)*, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 2002) Hlm 13

<sup>15</sup> Perpustakaan Digital Universitas Indonesia diakses dari <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/128749-T%2026626-Analisis%20terhadap-Literatur.pdf> diunduh pada 25 November 2017, yang sebelumnya disampaikan pada Seminar Hukum Jaminan yang diselenggarakan oleh BPHN-FH UGM, 9-11 Oktober 1978, Yogyakarta, yang dikutip dari Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 76

Aparatur Sipil Negara (kemudian disebut ASN) merupakan bagian dari masyarakat dalam hal ini bisa disebut sebagai aparatur negara yang menjadi salah satu pihak pelaksana dari pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan tugas dan kewenangannya menurut keputusan dari pemerintah. Dalam menjalankan tugas, wewenangannya, serta masa jabatan dari ASN diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam melaksanakan tugas serta wewenangannya seorang ASN akan diberikan payung hukum berupa Surat Keputusan pengangkatan ASN (kemudian disebut SK ASN) sebagai dasar dari ASN dalam melaksanakan tugas serta wewenangannya sebagai aparatur Negara. Namun perlu disadari pula di saat melaksanakan tugas dan wewenangannya bukan tidak mungkin di tengah jalan ASN tersebut mengundurkan diri, meninggal dunia, atau bahkan dipecat oleh Pemerintah.

Pada saat ini muncul fenomena di dalam masyarakat di saat ASN menjadikan SK ASN nya sebagai agunan untuk memperoleh pinjaman dana dari Bank. Hal ini menimbulkan suatu permasalahan mengenai nilai dari SK ASN itu sendiri. Karena apabila terjadi tindakan wanprestasi dari pihak debitor dalam hal ini adalah kredit yang tidak dibayar misalnya karena debitor yang meninggal dunia, mengundurkan diri, atau bahkan dipecat maka pihak kreditor harus segera melakukan sita jaminan atau apabila diharuskan pihak lelang terhadap objek yang di agunkan tersebut.

Padahal apabila melihat kepada prinsip 5 C khususnya *Collateral*, sesuatu yang dijadikan agunan yang diharapkan mempunyai nilai yang setara atau lebih tinggi daripada kredit yang diberikan. Apabila dilihat lebih jauh SK ASN tidak mempunyai suatu nilai yang sebanding dengan nilai kredit yang diberikan karena terdapat kesulitan dari pihak kreditor dalam melakukan eksekusi karena sifat dari SK ASN yang tidak bisa dialihkan. Padahal pihak Bank selaku kreditor memerlukan dana hasil dari penjualan barang yang dijaminan guna meminimalisir kerugian yang diderita oleh kreditor. Sehingga, dapat dikatakan, agunan yang diberikan mempunyai peran sebagai *safety* agar dana yang telah



diberikan oleh pihak kreditor dikembalikan oleh debitor, selain itu agunan pun menjadi suatu wujud kesungguhan dari pihak debitor dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa berdasarkan laporan dari Otoritas Jasa Keuangan telah terjadi kenaikan presentase resiko kredit bermasalah di dunia perbankan yang saat ini mencapai 2,97% di bulan Oktober 2017 dibandingkan dengan bulan September 2017 yang berada di angka 2,93%.<sup>16</sup> Demi meminimalisir resiko tersebut pihak kreditor melakukan analisis mengenai kelayakan debitor dengan prinsip 5C. Dengan prinsip tersebut khususnya prinsip *collateral* bahwa jaminan diharapkan mempunyai nilai yang setara atau lebih tinggi daripada jumlah kredit yang diberikan. Karena sebagai kreditor Bank mempunyai hak untuk mengeksekusi sesuatu yang telah dijaminkan demi menutupi utang yang dimiliki oleh debitor, dalam menutupi utang tersebut kreditor bisa melakukan lelang terhadap benda yang dijaminkan, namun SK ASN yang sulit dinilai mengenai nilai ekonomisnya membuat pihak kreditor sulit untuk mengeksekusinya.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Surat Keputusan pengangkatan Aparatur Sipil Negara dapat dijadikan jaminan yang memenuhi prinsip 5 C khususnya *Collateral* dalam pemberian kredit ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak kreditor untuk memperoleh dana apabila suatu saat debitor yang menjadikan Surat Keputusan pengangkatan Aparatur Sipil Negara wanprestasi ?

---

<sup>16</sup> *Supranote* 3, hlm 3

### 1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan apa yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai latar belakang serta identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan prinsip 5C khususnya *collateral* dalam menilai SK ASN sebagai suatu agunan.
2. Mengetahui mengenai mekanisme atau upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh kreditor apabila debitor yang menjadikan SK ASN sebagai agunan wanprestasi.

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran didalam hukum perbankan khususnya mengenai penilaian terhadap kelayakan dari SK ASN yang dijadikan sebagai agunan didalam kredit perbankan, dan juga sebagai sarana informasi bagi pihak lain pengguna jasa perbankan yang akan menjadikan SK ASN sebagai agunan. Selain itu, penelitian ini pun bermanfaat untuk membuka wawasan pembaca mengenai bagaimana penerapan prinsip 5C dalam menilai kemampuan debitor yang akan menjadikan SK ASN sebagai objek agunan. Sehingga kedepannya diharapkan para pembaca hasil penelitian ini mengetahui bahwa mengenai jaminan.

Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah, akademisi, praktisi, dan juga Bankir dalam menerapkan prinsip 5C didalam kredit perbankan dengan SK ASN sebagai agunan. Selain itu dari penelitian ini diharapkan dapat memberi penjelasan mengenai apa yang akan dilakukan oleh Bank selaku kreditor apabila terjadi wanprestasi dari ASN selaku debitor, terlebih lagi penelitian ini dapat menjadi suatu usaha untuk turut mengembangkan Hukum Perbankan di Indonesia.

## 1.4 Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penulisan hukum yuridis normatif, dengan cara berfikir deduktif. Dalam penelitian yuridis normatif terdapat pandangan bahwa hukum identik dengan berbagai norma yang berbentuk tertulis, yang dirumuskan serta diundangkan oleh pejabat yang berwenang.<sup>17</sup> Penelitian yuridis normatif adalah penelitian dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis dalam melakukan penelitian dengan berfokus pada pengkajian tentang penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>18</sup> Oleh karena itu, dalam penelitian akan mengkaji berbagai norma hukum positif yang berkaitan dengan penelitian ini, adapun sumber utama yang menjadi bahan kajian penulisan ini adalah Undang-Undang Perbankan.

Penelitian ini didasarkan pada berbagai sumber hukum yang ada, baik sumber hukum primer yang berupa berbagai peraturan perundang-undangan, maupun sumber hukum berupa doktrin, buku-buku yang relevan, dan lain-lain. Sumber hukum ini akan dikaitkan dengan kasus-kasus yang relevan dengan penelitian ini, sehingga pola pikir dari penelitian ini berangkat dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. Pendekatan yuridis normatif ini pun dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Adapun bahan-bahan yang menjadi sumber hukum untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>17</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1988, hlm. 13-14.

<sup>18</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing), 2006, hlm. 295.

- a. Sumber Hukum Primer:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
  4. Peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan kredit dan jaminan.
- b. Sumber Hukum Sekunder
- Adapun yang menjadi sumber hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan artikel lain yang berkaitan dengan perbankan, kredit serta jaminan. Selain guna mendukung terhadap penulisan hukum ini, akan dilakukan juga analisis terhadap perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai ASN, yang digunakan oleh salah satu Bank guna menambah informasi bagi penulisan hukum ini.
- c. Sumber Hukum Tersier
- Adapun yang menjadi sumber hukum tersier yaitu kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, serta hal lain yang mampu memberikan penjelasan serta petunjuk bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## **1.5 Sistematika Penelitian**

### **BAB I – PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan ditulis mengenai hal apa yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini, serta akan ditunjukkan pula masalah hukum yang akan dijawab melalui penelitian ini. Selain itu, dalam bab ini dijelaskan metode penelitian mana yang akan digunakan, juga berikut dengan tujuan dan manfaat

dari penelitian ini. Tak lupa juga dicantumkan mengenai sistematika penulisan secara keseluruhan dari penelitian.

## **BAB II – TINJAUAN UMUM TERHADAP KREDIT DAN JAMINAN**

Bab ini akan membahas teori-teori, serta konsep-konsep mengenai kredit, penilaian yang dilakukan oleh kreditor dalam memberikan kredit. Selain itu akan dijelaskan pula mengenai jenis jaminan dilihat dari berbagai aturan hukum positif ataupun dari teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

## **BAB III – TINJAUAN UMUM TERHADAP SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN APARATUR SIPIL NEGARA**

Pada bab ini, akan membahas secara keseluruhan mengenai SK ASN. Selain itu akan membahas pula mengenai fungsi dari SK ASN sebagai objek agunan, dan akibat hukum bagi kreditor sebagai penerima agunan.

## **BAB IV – PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM KREDIT PERBANKAN DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN APARATUR SIPIL NEGARA**

Setelah sebelumnya dibahas mengenai kredit, analisis kredit, jaminan, dan juga SK ASN. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai penerapan prinsip 5C sebagai suatu cara menilai sebuah kredit dengan SK ASN sebagai jaminannya.

## **BAB V – KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini adalah bagian penutup dari hasil penelitian ini. Akan disimpulkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, yang akan menghasilkan jawaban atas pertanyaan hukum yang sebelumnya telah dirumuskan dalam Bab I. Akan disampaikan pula saran untuk permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Lalu, bagian terakhir dari bab ini adalah adanya daftar pustaka yang memuat sumber-sumber yang dijadikan bahan penelitian ini.